



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 979 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG PADA
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 971/PK.01-BA/5108/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng pada Kabupaten Buleleng Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Pada Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG PADA KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Pada Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng pada Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
pada Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung
sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari
2025.

Di tetapkan di Singaraja
Pada tanggal 25 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd



I Nyoman Budiada

KOMANG DUDHI UDIYANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 979 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, PADA KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	AGUS FOURY PUTRATAMA	LAKI-LAKI	BENGKALA
2	I KADEK SRIPARCANA	LAKI-LAKI	BENGKALA
3	I MADE SANUANCA FERES	LAKI-LAKI	BENGKALA
4	I KOMANG DENA SUTARKA	LAKI-LAKI	BILA
5	I MADE JULIANTARA	LAKI-LAKI	BILA
6	NI LUH KEMBAR WIDYA ASTINI	PEREMPUAN	BILA
7	NI LUHDE MEIDY PRAMESTIKA	PEREMPUAN	BONTIHING
8	I GEDE ARJANA	LAKI-LAKI	BONTIHING
9	KETUT RENCANA	LAKI-LAKI	BONTIHING
10	I MADE BUDAYASA	LAKI-LAKI	BUKTI
11	I KADEK SUMALIASA	LAKI-LAKI	BUKTI
12	GEDE ARYAN BAGIANTARA	LAKI-LAKI	BUKTI
13	I GEDE UKI RANA	LAKI-LAKI	BULIAN
14	I KADEK WIDIARSANA	LAKI-LAKI	BULIAN
15	I GEDE AGUS HARTANA	LAKI-LAKI	BULIAN
16	I MADE ASTAWAN	LAKI-LAKI	DEPEHA
17	MADE KEMBAR NESA SARIAWAN	LAKI-LAKI	DEPEHA
18	I GEDE MANGKU TELUJUG	LAKI-LAKI	DEPEHA
19	LUH NELI AGUSTINI	PEREMPUAN	KUBUTAMBAHAN
20	I MADE BUDIADA	LAKI-LAKI	KUBUTAMBAHAN
21	KETUT WIJASA	LAKI-LAKI	KUBUTAMBAHAN
22	PUTU CANDRA SUSILA ASTAWA	LAKI-LAKI	MENGENING
23	NENGAH ANTARA PUTRA	LAKI-LAKI	MENGENING
24	KADEK ENI SULASMINI	PEREMPUAN	MENGENING
25	NI LUH AYU MULYADI	PEREMPUAN	PAKISAN
26	KADEK RISKA DWI HANDAYANI	PEREMPUAN	PAKISAN

27	KETUT MUDIARTA	LAKI-LAKI	PAKISAN
28	GEDE SUKRA ARDIPA	LAKI-LAKI	TAJUN
29	I NYOMAN NURDIASA	LAKI-LAKI	TAJUN
30	KADEK TUNAS RAHAYU	PEREMPUAN	TAJUN
31	I KADEK UDI YOGANTARA	LAKI-LAKI	TAMBAKAN
32	NI KETUT AYU EFRI WARTINI	PEREMPUAN	TAMBAKAN
33	I MADE SUMARBA	LAKI-LAKI	TAMBAKAN
34	KOMANG ADI SUSASTRA	LAKI-LAKI	TAMBLANG
35	LUH MERTINI YANTI	PEREMPUAN	TAMBLANG
36	GEDE SUENA	LAKI-LAKI	TAMBLANG
37	I GEDE SENTANA SUARDANA	LAKI-LAKI	TUNJUNG
38	NI KETUT REDIANI	PEREMPUAN	TUNJUNG
39	I KETUT MUDARASTA	LAKI-LAKI	TUNJUNG

Di tetapkan di Singaraja
Pada tanggal 25 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



I Nyoman Budiada

KETUA KOMISI PPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA